## BAB V PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. *Istimbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhāwī tentang masuknya tunawisma ke dalam kelompok *Ibn al-Sabīl* sebagai *mustaḥiq* adalah dengan jalan menggabungkan metode ijtihad *al-insya'i* dan *al-intiqa'i*. Proses ijtihad tersebut dapat terlihat dari indikator-indikator berikut ini:
  - a. Pemaparan pendapat jumhur ulama maupun imam madzhab mengenai
    Ibn al-Sabī1
  - Pemaparan tentang realitas sekarang terkait dengan masalah tunawisma
  - c. Pernyataan beliau tentang tunawisma sebagai kelompok mustahik zakat dari *Ibn al-Sabīl* yang bersumber dari pengembangan pendapat yang telah ada sebelumnya yang disandarkan pada realitas yang terjadi

di masa sekarang.

- 2. Pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī mengenai masuknya tunawisma sebagai *mustahiq* dari kelompok *Ibn al-Sabīl* kurang sesuai dan kurang dapat diterima. Penyebabnya di antaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Esensi dan sifat tunawisma tidak memenuhi kriteria *Ibn al-Sabīl*.
  - b. Pemberian zakat yang disarankan Yusuf Al-Qaradhāwī lebih cenderung

pada penghilangan kefakiran daripada menghilangkan kebutuhan bekal. Meski demikian, pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī akan dapat dijadikan sebagai pengembangan fiqh terutama terkait dengan tunawisma sebagai *mustahiq*. Dari pendapat tersebut dapat dibuat pengembangan klasifikasi tunawisma sebagai *mustahiq* zakat sebagai berikut:

- 1) Bagi tunawisma yang terlantar di jalanan dan masih memiliki sanak saudara, maka mereka dapat disebut sebagai *Ibn al-Sabī1* dan berhak menerima zakat berupa biaya kepulangan ke daerah asalnya.
- 2) Bagi tunawisma yang terlantar di jalanan dan tidak memiliki sanak saudara lagi, maka mereka dapat dimasukkan ke dalam *mustahiq* zakat dari kelompok fakir dan miskin. Oleh sebab itu dapat diberikan zakat berupa pemberian rumah tinggal dan atau kebutuhan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
- 3. Ijtihad yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhāwī merupakan integrasi antara metode *intiqa'i* dan *insya'i*. Sedangkan *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhāwī lebih mengarah pada penggunaan dalil secara makna *harfiah* semata dan mempertemukannya dengan realitas sosial yang ada. Pada dasarnya, jika mengacu pada esensi sifat yang terkandung dalam tunawisma, maka tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qaradhāwī idealnya masuk ke dalam kategori fakir.

## B. Saran-saran

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, dengan penuh kerendahan

hati dan keterbatasan pengetahuan penulis, maka ada beberapa catatan yang diperoleh selama penelitian, yaitu:

- 1. Meski masih berpeluang menimbulkan kerancuan, pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī tentang *Ibn al-Sabīl* dapat dipergunakan sebagai titik tolak dalam mengklasifikasikan *Ibn al-Sabīl* pada masa sekarang. Namun demikian, tetap diperlukan analisa yang mendalam dalam melakukan klasifikasi tersebut agar tidak lepas dari esensi *Ibn al-Sabīl* yang telah ditentukan oleh *syara*.
- 2. Perlu adanya penelitian pengembangan terkait dengan *istinbath* hukum yang menjadi dasar pendapat-pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī. Hal ini dipandang penting karena ijtihad yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhāwī merupakan ijtihad yang dikembangkan dengan metodenya sendiri. Dengan adanya penelitian pengembangan tersebut, diharapkan akan lebih memperluas kajian dan ruang lingkup ijtihad di masa kontemporer.